



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR /KPTS/ /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Ibadah Haji yang meliputi pelayanan dan perlindungan Calon Haji Tahun 1436 H di Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, maka dipandang perlu membentuk panitia penyelenggaraan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas panitia dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah haji Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Juni 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb.Kesra & Eko	
Kadis Sosnakertrans & PPH	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala DPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 117, D /KPTS/V1/2015
TANGGAL 12 Juni 2015

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

1. Penasehat : 1. Bupati Halmahera Barat
2. Wakil Bupati Halmahera Barat
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat
2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
2. Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian
Kab. Halmahera Barat
3. Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat
(Selaku Kepala Staf Urusan Haji Kab. Halmahera Barat)
4. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH
Kab. Halmahera Barat
Wakil Ketua II : Ka.sub.bag. Tata Usaha Kantor Kementerian Agama
Kab. Halmahera Barat
5. Sekretaris : Kasi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama
Kab. Halmahera Barat
6. Bendahara : Herlina Hi. Nurdin, SE

Seksi-seksi :

1. Pembina Jamaah

- Koordinator : Ketua IPHI Kab. Halmahera Barat
- Anggota : 1. Kepala KUA Kec. Jailolo
2. Kepala KUA Kec. Jailolo Selatan
3. Kepala KUA Kec. Sahu
4. Kepala KUA Kec. Ibu
5. Kepala KUA Kec. Loloda

2. Transportasi Jamaah

- Koordinator : Asrawi S. Basra
- Anggota : 1. Armin Abd. Rasid
2. Faut Hi. Puasa
3. Fauzy Rizal

3. Keamanan dan Pengawasan Jamaah

- Koordinator : Kasat Pol PP Kab. Halmahera Barat
- Anggota : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab Halbar

4. Kesehatan Jamaah

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
- Anggota : 1. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Dinas Kesehatan Kab. Halbar
2. Didi Dano Yasin, Amd, Kep
3. Muh. Albar Mohtar, S.KM
4. Muh. Hairudin, Amd. Kep

5. Komsumsi

- Koordinator : Desiana, S. Kom
- Anggota : 1. Hawa Do. Samad, SE
2. Suryani Nachrawy
3. Wa Ode Nimat Julia
4. Nurlaila
5. Idamakmur Hamisi

6. Pengamanan Koper Jamaah

- Koordinator : Hasim Adam, S. Ag
- Anggota : 1. Sudin
2. Fahria Assegaf, S. Ag
3. Ahmad Fatsey, S. Ag

7. Acara dan Perlengkapan

- Koordinator : Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar
- Anggota : 1. Muin Halili
2. Ulfa Titahew
3. Idamakmur Hamisi

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Sosnakertrans & PPH	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

